

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II JAMBI



Jl. Raya MTQ No.2 Kel, Talang Bakung, Jambi 36127 0741573432

<https://kkpjambi.id>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

Dan Pengendalian Penyakit / BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II JAMBI

Sertifikat Obat & Alat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

No. SK : HK.02.03/1/171/2023

Persyaratan

1. Sertifikat P3K sebelumnya
2. Permohonan online dari pengguna jasa/agen pelayaran
3. Buku kesehatan kapal
4. Daftar obat- obatan dan P3K yang dimiliki oleh kapal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Agen pelayaran membuat permohonan online untuk penerbitan sertifikat P3K kapal pada aplikasi SINKARKES 2) Agen pelayaran menyerahkan permohonan dengan membawa persyaratan 3) Petugas melakukan verifikasi permohonan dan semua persyaratan 4) Petugas melakukan pemeriksaan ketersediaan sesuai persyaratan IMO 5) Petugas melakukan pemeriksaan fisik ketersediaan dan kadaluwarsa obat 6) Petugas menandatangani form berita acara pemeriksaan obat dan P3K 7) Petugas menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan kepada nahkoda 8) Agen pelayaran melakukan pembayaran billing yang didapatkan pada saat melakukan pendaftaran 9) Petugas menerima bukti bayar dan melakukan verifikasi 10) Petugas menerbitkan sertifikat obat P3K melalui aplikasi SINKARKES dan menyerahkan sertifikat kepada agen

Waktu Penyelesaian

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II JAMBI



Jl. Raya MTQ No.2 Kel, Talang Bakung, Jambi 36127 0741573432

<https://kkpjambi.id>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan
Dan Pengendalian Penyakit / BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II JAMBI

4 Jam

- 1) Agen pelayaran membuat permohonan online untuk penerbitan sertifikat P3K kapal pada aplikasi SINKARKES
- 2) Agen pelayaran menyerahkan permohonan dengan membawa persyaratan
- 3) Petugas melakukan verifikasi permohonan dan semua persyaratan
- 4) Petugas melakukan pemeriksaan ketersediaan sesuai persyaratan IMO
- 5) Petugas melakukan pemeriksaan fisik ketersediaan dan kadaluwarsa obat
- 6) Petugas menandatangani form berita acara pemeriksaan obat dan P3K
- 7) Petugas menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan kepada nahkoda
- 8) Agen pelayaran melakukan pembayaran billing yang didapatkan pada saat melakukan pendaftaran
- 9) Petugas menerima bukti bayar dan melakukan verifikasi
- 10) Petugas menerbitkan sertifikat obat P3K melalui aplikasi SINKARKES dan menyerahkan sertifikat kepada agen

Biaya / Tarif

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II JAMBI



Jl. Raya MTQ No.2 Kel, Talang Bakung, Jambi 36127 0741573432

<https://kkpjambi.id>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan
Dan Pengendalian Penyakit / BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II JAMBI

Tidak dipungut biaya

Dikenakan biaya tarif PNBP sesuai dengan PP No 64 tahun 2019, yang disesuaikan dengan ukuran Gross
Tonage (GT) kapal:

a) Tarif Penerbitan sertifikat P3K :

- 1) Kapal s/d 100 GT, Rp 5.000,-/sertifikat/kapal
- 2) Kapal > 100 – 200 GT, Rp 10.000,-/sertifikat/kapal
- 3) Kapal > 200 – 350 GT, Rp 15.000,- /sertifikat/kapal
- 4) Kapal > 350 – 1.000 GT, Rp 20.000,-/sertifikat/kapal
- 5) Kapal > 1.000 – 2.000 GT, Rp 25.000,-/sertifikat/kapal
- 6) Kapal > 2.000 – 3.500 GT, Rp 30.000,-/sertifikat/kapal
- 7) Kapal > 3.500 – 7.000 GT, Rp 35.000,-/sertifikat/kapal
- 8) Kapal > 7.000 – 10.000 GT, Rp 40.000,-/sertifikat/kapal
- 9) Kapal > 10.000 – 15.000 GT, Rp 45.000,-/sertifikat/kapal
- 10) Kapal > 15.000 – 20.000 GT, Rp 50.000,-/sertifikat/kapal
- 11) Kapal > 20.000 GT, Rp 55.000,-/sertifikat/kapal

Produk Pelayanan

1. Dokumen

Pengaduan Layanan

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II JAMBI



Jl. Raya MTQ No.2 Kel, Talang Bakung, Jambi 36127 0741573432

<https://kkpjambi.id>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan
Dan Pengendalian Penyakit / BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II JAMBI

Web : <http://www.kkpjambi.id>

Telepon : (0741) 573432

Kotak saran

WA : 085179787864

IG : Kkpjambi

FB : Kkpjambi